

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah salah satu produk dari Perusahaan Pembiayaan di samping Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan usaha Kartu Kredit. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan merumuskan bahwa pembiayaan konsumen<sup>1</sup> adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Bentuk pembiayaan bukan bantuan berupa uang tunai untuk pengadaan barang, melainkan konsumen langsung menerima barangnya saja dengan pembayarannya diangsur kemudian kepada perusahaan pembiayaan. Adapun unsur-unsur penting dalam pembiayaan konsumen yakni:<sup>2</sup>

- a. Subyek adalah pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), Konsumen (nasabah/debitor), dan penyedia barang (*supplier*)
- b. Obyek adalah barang bergerak yang merupakan keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta jual-beli antara penyedia barang (*supplier*) dengan konsumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang diperlukan konsumen tersebut yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang (*supplier*) dan debitor wajib membayar angsuran kepada

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Hlm. 2

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafka, Jakarta, 2008. Hlm.96-97

perusahaan pembiayaan konsumen dan penyedia barang wajib menyerahkan barang kepada debitor.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan dengan tujuan agar adanya kepastian bagi perusahaan pembiayaan konsumen menerima pembayaran dari debitor.

Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat mendapat manfaat langsung dari barang yang sudah dalam penguasaannya. Tanpa harus menghimpun biaya dalam jumlah tertentu untuk memperoleh barang yang dikehendaki, konsumen dalam waktu bersamaan bisa memenuhi kebutuhannya yang lain. Barang yang diperoleh melalui pembiayaan konsumen bisa digunakan menurut fungsinya dan dapat digunakan sebagai sarana mendapatkan penghasilan disamping barang yang dikuasainya tetap harus diangsur pembayarannya.

Pelaksanaan pembiayaan konsumen diwujudkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan. Umul Khair menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>3</sup> Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian *Innominaat* (Pasal 1319 KUHPerduta, yakni semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.) juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh

---

<sup>3</sup> Umul Khair, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017 Hlm. 33

masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang.

Kemudahan konsumen mengakses pembiayaan konsumen tidak mengesampingkan munculnya permasalahan. Untuk memperoleh kredit atas barang yang dikehendaki dari perusahaan pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur yang rumit, melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (*supplier*), dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala,<sup>4</sup> untuk itu antara perusahaan pembiayaan dan konsumen membuat perjanjian pembiayaan. Permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran dan barang diperalihkan tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan dikarenakan pada dasarnya ketika mengajukan kredit ke lembaga pembiayaan, kita tidak akan mendapatkan dana cair, melainkan persetujuan perusahaan untuk membiayai kredit barang kita. Jadi, dana tunai dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, tempat kita melakukan transaksi pembelian.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya meliputi permasalahan tidak terbayarnya angsuran dan barang diperalihkan tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan melainkan juga permasalahan di kemudian

---

<sup>4</sup> Tami Rusli, *Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga*, Pranata Hukum Volume 4 Nomor 1-Januari 2009. Hlm 38

<sup>5</sup> <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-perusahaan-pembiayaan-dan-cara-kerjanya>, diakses 17 Maret 2019

hari ketika pengambilan bukti kepemilikan oleh pihak lain yang bukan debitur, ketika angsuran atas pembiayaan yang diterima debitur dari perusahaan pembiayaan. Permasalahan ini terjadi akibat debitur melakukan alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur (Perusahaan Pembiayaan) dan pemohon kredit yang menggunakan identitas orang lain ketika melaksanakan perjanjian pembiayaan. Pada permasalahan ketika pengambilan bukti kepemilikan oleh pihak lain yang bukan debitur karena alih kredit maupun pinjam nama, pembeli alih kredit dan peminjam nama kesulitan memperoleh haknya atas objek jaminan fidusia karena dikarenakan bukan debitur saat angkat kredit.

Di Kota Malang laporan pengaduan atas permasalahan pembiayaan konsumen tergolong besar. Sesuai pasal 45 UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Salah satu langkah UUPK untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>6</sup> Berdasar pada laporan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang periode kerja 2011-2016 terdapat 68 pengaduan kasus pembiayaan konsumen<sup>7</sup>, dengan rincian 9 dari 15 aduan di Tahun 2011, 19 dari 34 aduan di Tahun 2012, 15 dari 37 aduan di Tahun 2013, dan 25 dari 28 aduan di Tahun 2014. Kemudian berdasar pada Rekapitulasi

---

<sup>6</sup> Johan Komala Siswoyo, Yunanto, Rinitami Njatrijjani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di PT Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016. Hlm. 4

<sup>7</sup> *Kasus Yang Sudah Ditangani*, Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang . Hlm.15-17

Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Ditangani BPSK Kota Malang Sepanjang Tahun 2017-2019(Maret) terdapat 38 pengaduan kasus pembiayaan konsumen dari 71 aduan seluruhnya<sup>8</sup>, dari 38 kasus tersebut 11 diantaranya adalah kasus pembiayaan konsumen terkait pengambilan bukti kepemilikan sebagai objek jaminan fidusia. Dari 11 kasus pembiayaan konsumen terkait pengambilan bukti kepemilikan sebagai objek jaminan fidusia, 3 diantaranya yakni pengaduan konsumen Tanggal 9 Februari 2018, 27 November 2018, dan 16 Januari 2019 adalah aduan dari pembeli alih kredit yang bermasalah dalam pengambilan bukti kepemilikan sebagai objek jaminan fidusia.

Penulis tertarik melakukan penelitian hukum terkait permasalahan pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan yang ditangani BPSK Kota Malang. Penulis meneliti bagaimana upaya BPSK Kota Malang dalam penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pihak yang bukan debitur/ pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur tetapi melunasi angsuran dan apakah hasil putusan BPSK Kota Malang dalam sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Maka penulis menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pengambilan Bukti Kepemilikan Oleh Pembeli Alih Kredit Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang”

---

<sup>8</sup> Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Ditangani BPSK Kota Malang Sepanjang Tahun 2017-2019(Maret)



### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan di BPSK Kota Malang?
2. Apakah putusan BPSK Kota Malang dalam sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memberi penjelasan tentang penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan di BPSK Kota Malang
2. Memberi penjelasan apakah putusan BPSK Kota Malang dalam sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi acuan dan solusi dalam menangani permasalahan sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur dalam perjanjian pembiayaan secara nonlitigasi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Pihak pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur (Perusahaan Pembiayaan) namun melunasi angsuran mendapat penjelasan terkait upaya

pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) semakin dikenal dan diminati untuk menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen secara non litigasi khususnya penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian empiris, penelitian dilakukan berdasar pada fakta dan data yang diperoleh bagaimana penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan sebagai objek jaminan fidusia.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi adanya sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan.

### **1.5.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, pada lokasi penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan :

- a. Luh Putu Eka Wilantari, SH, M.Hum, selaku Ketua BPSK Kota Malang.
  - b. Febry Chrisdanty, SH, M.Hum, selaku Majelis BPSK Kota Malang dari perwakilan Unsur Konsumen
  - c. Imam Masrukin, selaku anggota Sekretariat BPSK Kota Malang
  - d. Riyanto, selaku konsumen dalam Pengaduan Konsumen Nomor : 34/FP.BPSK/11/2018
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menggunakan :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
  - e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.



- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- i. Putusan Arbitrase BPSK Kota Malang No. 17/P.BPSK/12/2018
- j. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Finance X di Kota Malang
- k. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Dari Finance X

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui :

1. Observasi lapangan, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data-data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### 1.5.5. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas, dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan menguraikan dan mengagambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Hasil wawancara/studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

#### 1.6. Sistematika Skripsi

## **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum : PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILAN BUKTI KEPEMILIKAN OLEH PEMBELI ALIH KREDIT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MALANG

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Dalam bab ini juga akan dijelaskan analisa terhadap fakta lapangan yakni upaya BPSK Malang menangani permasalahan sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan

## **Bab III Hasil Dan Pembahasan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pembahasan atau isi dari penelitian hukum tentang bagaimana penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan dan apakah putusan BPSK Kota Malang dalam sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. .

## **Bab IV Penutup**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pada daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber yang penulis gunakan untuk menulis penelitian, baik berupa literatur dari internet, buku panduan, jurnal atau media lainnya.

